



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 03 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Rt. 017 Rw. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Margo Rejo, 04 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, Rt. 017 Rw. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H & Natanael Riyanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "AHMAD AMIMI, S.H., M.H. & PARTNERS " yang beralamat di Jl. Teladan No. 8, Rt. 023 Rw. 011, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 20 Januari 1981 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Warni Bin Kasan Rejo**, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 5.000** (lima ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Ade Sumarna** dan **H. Badri**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Akta Nikah atau Buku Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan bukti Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: B-133/kua.08.02.21/pw.01/08/2021, tertanggal 31 Agustus 2021;
4. Bahwa selama menjalani hubungan sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) keturunan yang bernama;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nanang bin Umar Supriatman**, umur 39 tahun, sekarang sudah berumah tangga;
- **Naning binti Umar Supriatman**, umur 36 tahun, sekarang sudah berumah tangga;
- **Asih binti Umar Supriatman**, umur 34 tahun, sekarang sudah berumah tangga;
- **Yuyun binti Umar Supriatman**, umur 32 tahun, sekarang sudah berumah tangga;
- **Ujang Subarnak bin Umar Supriatman**, umur 29 tahun, sekarang sudah berumah tangga;

7. Bahwa setelah akat nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan para Pemohon belum cukup biaya untuk memenuhi pembayaran administrasi;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Nikah atau Buku Nikah serta untuk tertib administrasi kependudukan;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Umar Supriatman Bin Mad Suhni**) Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1981 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802210303600004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802214406610003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1802211012100071 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-133/kua.08.02.21/pw.01/08/2021, tertanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4,

A.-----

Saksi:

1. Badri bin Trimo umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sri Harjo, RT 025 RW 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1981;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Warni Bin Kasan Rejo;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ade Sumarna dan H. Badri;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

2. Ade Sumarna bin Iyok umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx atau Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sri Harjo, RT 025 RW 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1981;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Warni Bin Kasan Rejo;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ade Sumarna dan H. Badri;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar Tunai;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1981 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Warni Bin Kasan Rejo, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ade Sumarna dan H. Badri, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya alat bukti P-4 ini merupakan petunjuk awal mengenai pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1981 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Warni Bin Kasan Rejo, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ade Sumarna dan H. Badri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jajaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 20 Januari 1981 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Umar Supriatman Bin Mad Suhni) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1981 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di Dusun II, RT. 017 RW. 002, Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriya Hakim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fakhriya Hakim, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Gsg